

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil POLDA Jawa Tengah

Sebelum Penulis membahas mengenai pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, bahwa kasus tindak pidana pornografi tersebut merupakan tindakan kriminal khusus sehingga yang bertanggung jawab atas penyidikan kasus tersebut adalah POLDA Jawa Tengah tepatnya pada bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil POLDA Jawa Tengah.

1. Lokasi POLDA Jawa Tengah:

Jalan Pahlawan No.1 Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah 50142.

Lokasi DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah

Jalan Sukun Raya No. 46, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263.

2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah:


“Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang profesional, modern, dan terpercaya.”

Misi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah:

- a. Mewujudkan postur Polri POLDA Jawa Tengah yang ideal, efektif, dan efisien;

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam penanganan tindak pidana khusus;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel;
- e. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja penyidik yang optimal.

3. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah



Secara kuantitas dalam penjabaran jumlah personil Polri dan PNS di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebanyak 182 (Seratus delapan puluh dua) personil Polri. Rekapitulasi personel Polri Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Personil Polri Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

NO	PERANGKAT	P	W	JUMLAH TOTAL
1	KOMBES POL	1	0	1
2	AKBP	12	0	12
3	KOMPOL	21	1	22
4	AKP	8	4	12
5	IPTU	10	2	12
6	IPDA	10	1	11
7	AIPTU	5	0	5
8	AIPDA	4	1	5
9	BRIPKA	39	1	40
10	BRIGADIR	32	2	34
11	BRIPTU	11	0	11
12	BRIPDA	12	5	17
13	TAMTAMA	-	0	0
	JUMLAH	165	17	182

Sumber: Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian pada Tingkat Daerah yaitu:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah;
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah;

- c. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah; dan
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

5. Tugas Pokok Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Tugas pokok Polri dalam penanganan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebagai salah satu unsur pelaksanaan pokok dalam penegakan hukum pada tingkat Ditreskrimsus Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyidikan dan penyelidikan tingkat pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas antara lain adalah:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah;
- b. Pelaksanaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah; dan

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.³⁸

6. Penjabaran Bidang Tugas Subdit pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah (Dasar Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor ST: 143/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011) :

SUBDIT V/ SIBER:

- a. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik;
- b. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi online/kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Dalam struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah tersusun anggota yang menindak lanjuti kasus tindak pidana khususnya tindak pidana siber antara lain:

³⁸ Wawancara dengan bagian Perencanaan dan Administrasi Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 6 Juli 2019.

Tabel 3.2 DTP Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

UNIT ORGANISASI	POLRI						JML	PNS			JML	PENYIDIK		ANJAK	JML TOTAL
	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I		MADYA			
DSP DIT RESKRIMSUS	1	7	23	41	3	70	145	-	6	16	22	4	-	171	
RIIL DIT RESKRIMSUS	1	13	23	9	29	113	188	-	5	9	14	3	2	207	

Sumber: Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Tabel 3.3 Susunan Jabatan DSP/RIIL di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

URAIAN JABATAN	JUMLAH	JABATAN YANG TERISI	JABATAN YANG BELUM TERISI
SUBDIT V/ SIBER	1	1	-
KASUBDIT	4	1	1
KANIT	8	3	5
PANIT	16	25	9
BANIT	2	-	2
BANUM	-	-	-

Sumber: Subbagrenmin DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat oleh Penulis, jumlah penanganan kasus pada 3 tahun terakhir menyangkut tindak pidana pornografi diketahui pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pornografi
dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	2015	2016	2017	2018	2019	KET.
1	PORNOGRAFI ONLINE	-	-	5	2	4	UU ITE
2	PERJUDIAN ONLINE	-	1	-	2	1	UU ITE
3	PENCEMARAN NAMA BAIK	2	1	-	8	4	UU ITE
4	ANCAMAN PEMERASAN	-	-	-	1	-	UU ITE
5	PENIPUAN ONLINE	4	-	4	1	1	UU ITE
6	UJARAN KEBENCIAN (SARA)	1	-	1	4	-	UU ITE
7	PENGANCAMAN KEKERASAN	-	1	-	-	-	UU ITE
8	ILEGAL ACCES	-	-	-	1	-	UU ITE
9	ILEGAL INTERSEP/SADAP	-	-	-	-	-	UU ITE
10	DEFACING	-	-	-	-	-	UU ITE
11	CURI DATA ELEKTRONIK	-	-	-	-	-	UU ITE
12	HACKING/RUSAK SISTEM	-	-	-	-	-	UU ITE
13	PEMALSUAN	1	-	-	1	-	UU ITE
14	BERITA BOHONG/HOAX	-	-	-	-	-	PERATURAN HUKUM PIDANA
15	SYARAT TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	-	-	-	-	1	UU TELEKOMUNIKASI
	JUMLAH	8	3	10	20	10	

Sumber: Data Sekunder dari Penyidik Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah

B. Proses Pembuktian dan Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kasus tindak pidana pornografi selanjutnya Penulis menggali informasi lebih dalam mengenai proses pembuktian kasus tahun 2018 yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Bagian Subdit V DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah menangani kasus Tindak Pidana Pornografi khususnya online. Dari tahun 2015 hingga 2019 ada 9 kasus. Sudah lumayan banyak kasus pornografi yang telah ditangani oleh DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah. Salah satu kasus pada tahun 2018 yaitu Pornografi dan/atau pengancaman. Selain itu juga kasus tersebut terdapat illegal accessnya juga. Dengan tersangka yang bernama SWT. Untuk lebih lanjut bisa baca tentang kronologi kasusnya”.*³⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, Penulis diperintah untuk membaca kronologi kasus dan menjelaskan bagaimana proses pembuktian dari kasus Pornografi dan/atau pengancaman yang disertai dengan *illegal acces* Studi Kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Berikut kronologi serta proses pembuktian dan pencarian alat bukti tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan:

Kronologi dan/atau analisis data dari Ditreskrimsus Polda tentang tindak pidana pornografi dan/atau pengacaman.

³⁹ Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2019.

Kasus No. LP/B/95/II/2018/Jateng/DITRESKRIMSUSPOLDA Jawa Tengah, tanggal 27 Februari 2018 tentang tindak pidana pornografi dan/atau pengancaman.

Korban : SRB

Pelaku : SWT

Pada awal mulanya, tanggal 19 September 2017 akun facebook Yatemi mengirim pesan kepada terlapor melalui inbox di facebook. Akun Yatemi yang dikendalikan oleh orang lain (SWT). Setelah itu akun facebook Yatemi mengajak terlapor untuk berbisnis dan terlapor menolak, tetapi akun facebook Yatemi terus mendesak dan menawarkan terlapor untuk memenuhi keinginan seseorang secara biologis terlaporpun tidak mau. Akun facebook Yatemi terus inbox terlapor untuk mau memenuhi keinginan seseorang tidak secara langsung tetapi hanya lewat *videocall* dengan memberikan sejumlah uang kepada terlapor. Akun facebook Yatemi akhirnya meminta nomor whatsapp terlapor untuk menghubungkan terlapor dengan orang yang mau *videocall* tersebut, dan terlaporpun memberikannya.

Selang beberapa saat ada chat whatsapp masuk ke nomor terlapor dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Yatemi bahwa terlapor benar teman yang memiliki akun facebook Yatemi. Bersamaan dengan adanya chat whatsapp yang masuk ke nomor terlapor, inbox facebook terlapor muncul bahwa orang tersebut sudah mentransfer sejumlah uang yang diberitahukan melalui akun facebook Yatemi. Setelah itu terlapor mengikuti arahan yang di beritahukan melalui akun facebook Yatemi apabila orang tersebut mentelfon terlapor. Video berlangsung sekitar 4 menit, setelah itu terlapor tidak ada komunikasi lagi dengan orang tersebut.

Pagi hari ada chat whatsapp yang masuk ke nomor terlapor dan mengirimkan rekaman hasil video antara terlapor dengan orang tersebut, orang tersebut memaksa terlapor untuk menjadi istrinya, tetapi terlapor menolak karena dalam video tersebut tidak ada arahan terlapor untuk menjadi istrinya. Akhirnya orang tersebut mengancam untuk meminta uang yang kemarin sudah dia transfer dan dikirimkan melalui akun facebook Yatemi. Orang tersebut terus mengancam terlapor dan menuduh karena sudah menipu, dia mengancam bahwa video akan disebar ke teman-teman terlapor dan keluarga apabila terlapor tidak memberikan uang yang orang tersebut minta. Terlapor akhirnya mentransfer sejumlah uang yang orang tersebut inginkan. Akan tetapi orang tersebut terus mendesak terlapor untuk mengirimkan uang lagi dalam bentuk yang leboh banyak.

Terlapor akhirnya memblokir nomor orang tersebut karena orang

tersebut terus meminta uang kepada terlapor, selang beberapa hari akun facebook Yatemi inbox terlapor bahwa video sudah dikirimkan ke teman-teman terlapor. Teman terlapor yang bernama DSM akhirnya mendatangi tempat kerja terlapor dan memberitahu bahwa DSM dan ATK menerima video telanjang terlapor. Setelah terlapor mendapatkan informasi tersebut kemudian terlapor membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, Bagian Pembinaan dan Penyidikan, bahwa kasus tersebut termuat perbuatan yang dilarang pada awalnya Pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE⁴⁰.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terhadap akun *facebook* YATEMI dan *handphone* melalui *whatsapp* dari SWT dengan SRB, didapatkan informasi bahwa diduga penyidik mendapatkan laporan dari masyarakat. Proses pembuktian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

- a. Akun *facebook* YATEMI dapat diakses pada url <http://www.facebook.com/YATEMI>.
- b. Pengguna akun YATEMI berteman dengan SRB (korban) yang digunakan oleh SWT (pelaku) untuk menghubungi SRB.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2019.

- c. Ditemukan *inbox* pada akun YATEMI bahwa SRB benar berkomunikasi di akun facebook tersebut
- d. Diketahui pada *handphone* SRB dan SWT telah terjadi chatting whatsapp yang berisi video yang melanggar kesusilaan serta ancaman berupa pemerasan kepada SRB.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan

- a. Dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi pelapor atas nama SRB dan telah di BAP tanggal 13 Maret 2018;
- b. Dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama DSM dan telah di BAP tanggal 13 Maret 2018;
- c. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama RDY dan telah di BAP tanggal 13 Maret 2018;
- d. Berdasarkan surat Kapolda Jawa Tengah Nomor: R/777/IV/RES.2.5/2018/Reskrimsus, tanggal 11 April 2018 perihal permintaan keterangan ahli bahasa kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNDIP telah diperiksa dan dimintai keterangan ahli bahasa nama Drs. HENDARTO, M.Th.SU dan telah di BAP tanggal 12 April 2018;
- e. Berdasarkan surat Kapolda Jawa Tengah Nomor: R/4932/V/RES.2.5/2018/Reskrimsus, tanggal 3 Mei 2018 perihal

permintaan keterangan ahli kepada Dirjen Aplikasi Informasi Kementrian Kominfo RI telah diperiksa dan dimintai keterangan ahli atas nama FERDINANDUS, S.H.,M.H dan telah di BAP tanggal 3 Mei 2018.

3. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.:SP Sita/45/III/2018/Reskrimsus, tanggal 13 Maret 2018 telah dilakukan penyitaan barang terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) *Handphone* Samsung GALAXY J1 ace 8 GB warna Hitam imei : 357926/07/102222/x dan 357927/07/102222/x;
- b. 1 (satu) MMC Micro SD Merk V-Gen 2 GB;
- c. *Screenshot* tampilan video yang melanggar kesusilaan;
- d. *Screenshot* tampilan percakapan antara pelapor dan pelaku;
- e. *Screenshot* tampilan percakapan saksi dan pelaku;
- f. Bukti transfer pelapor kepada pelaku;
- g. Rekening Koran Bank Jateng Capem No Rek : 313002xxxx a.n SRB Pasar Bxxx tanggal 04/09/2018 sampai 30/12/2017.

4. Pernyataan Tersangka

Dari hasil wawancara kepada pihak penyidik, Penulis peroleh mengenai pernyataan tersangka bahwa:

“Dalam pernyataan pelaku bahwa SWT sebagai pelaku menyatakan dia benar-benar menggunakan akun facebook “YATEMI” untuk mengirimkan inbox kepada SRB. Saat itu pelaku memang ada itikad untuk mencari korban atau memang modus pelaku untuk dijadikan sasaran untuk diajak bisnis melalui media online. Pelaku menggunakan akun facebook milik

orang lain dengan tujuan agar dapat memeras korban yang dapat dimanfaatkan. Pelaku melakukan hal tersebut dengan cara membajak akun “YATEMI” untuk melakukan tujuannya. Setelah mendapatkan video dari korban, dia melakukan pengancaman dan menyebarkan dengan cara mengirimkan kepada keluarga dan teman-teman korban”.

5. Keterangan Ahli

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, Bagian Pembinaan dan Penyidikan, dinyatakan bahwa:

“Dalam proses pembuktian tindak pidana pornografi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan Studi Kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng juga menggunakan keterangan ahli untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Dengan adanya keterangan ahli maka memudahkan pihak DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah dalam mengungkap kasus tersebut”.

Menurut Ahli Bahasa Teks berpotensi untuk membangkitkan kemarahan, kebencian orang atau umat beragama terhadap orang atau umat beragama yang lain. Selain itu secara keseluruhan teks keseluruhan kata dari isi percakapan oleh *Whatsapp* (081545224xxx) tersebut berisi ancaman yang berisi pemerasan, pengungkapan lewat *facebook* dan *Whatsapp* tentu merupakan tindakan yang disengaja.

Menurut Ahli Kominfo RI tentang kasus yang diangkat, bahwa Pengguna nomor *Whatsapp* (081545334xxx) dan akun *facebook* ATK web url: <https://facebook.com/profile.php?id=100009985956632> telah memposting konten yang melanggar asuslia. Pengiriman video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh pengguna akun *facebook* ATK kepada pengguna akun *facebook* KKRizki dan percakapan pengguna *Whatsapp* (081545334xxx) dengan saudari SRB.

Berdasarkan keterangannya, Ahli menyatakan bahwa tidak kenal dengan SRB dan SWT. Bahwa unsur pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Dalam pasal 1 angka 21 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Orang persorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Dimana setiap orang di sini berarti subyek hukum dalam pengertian logis.

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di sini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.

3) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya. Mendistribusikan merupakan tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang lain yang berjumlah banyak. Mentransmisikan merupakan tindakan seseorang untuk mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya, contohnya mengirimkan email kepada seseorang.

Membuat dapat diaksesnya merupakan tindakan seseorang pada suatu sistem elektronik yang menyebabkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses orang lain, contohnya menyediakan tautan *website* sehingga orang lain dapat mengakses *website* tersebut.

4) Unsur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 4 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5) Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan tidak dapat dilepaskan dan berkaitan Undang-undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dimana dalam pasal 1 angka 1 mengatur pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Adapun hal-hal yang dilarang terkait penyebaran pornografi diatur dalam dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual;
- b) masturbasi atau onani;

- c) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau
- d) pornografi anak.

Video yang telah disebarluaskan oleh tersangka tersebut termasuk dalam kategori melanggar kesusilaan atau merupakan tindak pidana pornografi dimana video yang dikirimkan kepada orang lain tersebut mengesankan ketelanjangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam perkara tindak pidana Pornografi, TKP/ *Locus Delicti* dapat terjadi di beberapa tempat dapat dilihat dari tempat dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terjadi, atau di tempat dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dilakukan. Dalam kejadian ini *locus delicti* terjadi di rumah korban dimana saat itu SRB (korban) melihat dan menerima video yang terjadi antara korban dan pelaku melalui *chat whatsapp* dari SWT (pelaku) atau juga dapat berada di rumah pelaku SWT sedang melakukan modusnya ketika sedang mengakses akun *facebook*, ketika korban mengirimkan video tersebut dan disebarluaskannya video tersebut kepada orang lain.

- 6) Hasil ekstraksi akun facebook “YATEMI” dan *chatting whatsapp* atau dapat berupa *screenshot* antara korban dan pelaku termasuk hasil cetaknya termasuk dalam informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a) Alat bukti yang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3).
- b) Perbuatan yang dilakukan pelaku melalui akun *facebook* “YATEMP” setelah dilakukan ekstraksi dan disidiki oleh ahli, pelaku menggunakan akun milik orang lain yang menggunakan unsur dengan sengaja dan tanpa hak pelaku mengakses akun milik orang lain tanpa ijin pemiliknya untuk tujuan tertentu. Selain itu, pelaku mengambil alih atau menjebol akun *facebook* milik orang lain sebagai modus pelaku, di mana dalam hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (3) tentang *Ilegal Akses*.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, mengenai proses pembuktian tindak pidana pornografi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan Studi Kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jatengdi

⁴¹Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2019.

DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah analisis yuridisnya adalah sebagai berikut:

Pasal yang dipersangkakan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasin dan Transaksi Elektronik.
3. Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 30 ayat (3) UU ITE tentang illegal akses. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
5. Pasal 29 UU ITE jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari hasil wawancara penulis dengan IPTU Endro Prabowo, bagian pembinaan dan penyidikan, dijelaskan mengenai unsur-unsur yang menjerat pada kasus tersebut. Khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana pornografi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, sebagai berikut:

Dalam hal ini pengguna akun facebook YATEMI dan nomor whatsapp (081545334xxx) adalah :

Nama : SRW

Tempat/ tgl lahir : Temanggung / 5 Mei 1990

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat sesuai KTP : Desa Ngimxxx, Dusun Karang Wxxxx, Rt 03/Rw 03. Kec. Bulu, Kab. Temanggung.

Dari data yang Penulis dapatkan, maka Penulis akan paparkan mengenai pasal yang dipersangkakan pada tersangka kasus tersebut bahwa pembuktian tindak pidana pornografi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Fakta-fakta dari Unsur Setiap Orang:

- a. Tersangka mengetahui akun *facebook* YATEMI dari hasil *searching* melalui akun *facebook* tersangka atas nama Sakia Z. Tersangka melihat akun *facebook* YATEMI terdapat nomor telpon dan berusaha masuk dengan cara lupa *password*, kemudian tersangka menghubungi nomor telpon pemilik akun YATEMI, dengan cara tersangka berpura-pura untuk didaftarkan sebagai anggota group *facebook*, kemudian tersangka masuk dan tersangka ubah *password* tersebut dan selanjutnya akun *facebook* YATEMI tersangka ambil alih.

- b. Tersangka menggunakan akun *facebook* YATEMI untuk menipu orang dan melakukan pengancaman dengan cara melakukan tindakan asusila, dengan cara menawarkan sejumlah uang kepada korban.
- c. Nomor *whatsapp* 081545334xxx adalah milik tersangka sendiri yang tersangka gunakan pada *handphone* lenovo tipe A7000 dual simcard warna hitam.

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa Hak”

Fakta-fakta dari Unsur dengan sengaja dan tanpa hak: Bahwa tersangka SWT dengan sengaja menyebarluaskan dengan cara mengirimkan ke beberapa akun *facebook* menggunakan akun *facebook* YATEMI *web url*: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009985956632>.

- a. Tersangka mengetahui akun *facebook* YATEMI yang tersangka bajak kemudian tersangka gunakan pada bulan Agustus 2017, akun *facebook* YATEMI tersangka ambil alih dengan cara mengirimkan notifikasi melalui nomor *handphone* yang tertera pada akun *facebook* YATEMI, kemudian tersangka hubungi nomor tersebut untuk menanyakan nomor verifikasi login lupa password.
- b. Nomor 081545334xxx sudah tidak aktif sejak bulan Juli 2017 dikarenakan hilang di jalan menuju Jakarta beserta *handphone* yang tersangka gunakan untuk mengaktifkan nomor tersebut. Tersangka hanya menggunakan nomor 081545334xxx melalui *whatsapp*.

3. Unsur “membuat dapat diaksesnya”

Fakta-fakta dari unsur membuat dapat diaksesnya adalah: Tersangka SWT dengan sengaja menyebarkan video kesusilaan milik Sdri. SRB menggunakan akun facebook YATEMI dan whatsapp dengan nomor 081545334xxx hal ini terbukti dengan:

- a. Tersangka membajak (mengambil alih) dan menggunakan akun facebook YATEMI sejak bulan Agustus 2017.
- b. Tersangka membajak atau mengambil alih akun facebook YATEMI adalah untuk mengajak orang pengguna akun facebook lain untuk diajak video call yang melanggar kesusilaan dan tersangka melakukan pengancaman melalui video tersebut.

4. Unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Fakta-fakta dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: bahwa tersangka SWT dengan sengaja memposting atau mengirim video menggunakan akun facebook YATEMI yang berupa video yang mengandung muatan kesusilaan, hal ini di buktikan:

- a. Tersangka membajak (mengambil alih) dan menggunakan akun facebook YATEMI sejak bulan Agustus 2017.
- b. Pada saat melakukan video call tersangka menggunakan nomor 081545334xxx sejak tahun 2015 yang terangka gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga yang juga tersangka daftarkan pada media whatsapp.

- c. Bukti screenshot kiriman dari akun facebook YATEMI dan nomor whatsapp 081545334xxx kepada korban dan saksi-saksi tersangka serahkan.

IPTU Endro Prabowo, dari Bagian Pembinaan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa proses pembuktian dan pencarian alat bukti tindak pidana pornografi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan adalah sebagai berikut:

*“Proses pencarian alat bukti dokumen elektronik/informasi elektronik yang dilakukan oleh penyidik adalah petugas melakukan patroli siber melalui media sosial/media elektronik untuk menemukannya adanya konten yang berasumsi pornografi atau asusila. Barang bukti yang dapat dijadikan sebagai pembuktian tindak pidana dapat berupa screenshot, handphone, situs website. Barang bukti tersebut merupakan barang bukti digital evident, yang merupakan barang bukti paling sah dari barang bukti yang lainnya. Untuk mengungkapkan bukti digital maka akan memerlukan saksi ahli untuk dapat menjelaskan alat bukti tersebut apakah sesuai syarat dalam Undang-Undang ITE atau belum”.*⁴²

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara bahwa alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sangat penting. Karena alat bukti digital dalam rangka pembuktian tindak pidana sangat dibutuhkan serta peran ahli dalam menguatkan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana tersebut. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sudah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik hanya bisa dipahami oleh orang yang

⁴²Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

mampu memahaminya seperti saksi ahli, orang yang mampu memahaminya berarti mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu dibahas sehubungan dengan kasus tersebut, dilihat dari kronologis analisis dan pernyataan tersangka atas nama SWT bahwa pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah menemukan Tindak Pidana baru yang dilakukan oleh terdakwa, di mana tindak pidana baru yang dilakukan oleh SWT yaitu Ancaman Pemerasan dan Illegal Akses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, bahwa:

“menurut hasil penyelidikan, bahwa kasus ini tidak hanya memuat tindak pidana pornografi saja, tetapi dalam kasus ini juga menyangkut perbuatan ancaman pemerasan yang disertai dengan ilegal akses dik. Ancaman yang dilakukan oleh tersangka memang modusnya orang itu untuk mendapatkan uang yang banyak. Illegal aksesnya ketika tersangka telah menjebol akun facebook milik orang lain. Jadi kamu masukkan saja Undang-Undang tentang pengancaman dan Undang-Undang Illegal aksesnya, agar nantinya pembahasannya lebih jelas untuk di mengerti.”⁴³

Ancaman Pemerasan yang dilakukan oleh tersangka SWT, termuat pada ketentuan pidana tentang Pemerasan dan Pengancaman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal tersebut terlebih kasus termuat dalam media elektronik, maka pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

⁴³Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016.

Illegal akses atau *hacking* yang dilakukan oleh SWT, dimana pelaku mengakses akun orang lain tanpa izin mengakses pemilik dengan tujuan tertentu. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 46 khususnya tentang Ilegal Akses mengenai hukuman yang akan diterima apabila pelaku telah melakukannya. Maka dari hasil pembuktian tindak pidana pada kasus tersebut pelaku dikenakan Pasal baru.

Dari hasil wawancara oleh IPTU Endro Prabowo, S.Kom dinyatakan bahwa:

“Bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi atau tersangka akan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), hal tersebut adalah ranah Penyidik saja. Secara hukum hanya Tersangka yang boleh meminta turunan/salinan BAP yang telah ditandatangani.”⁴⁴

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah, maka termuat hasil BAP yang dilakukannya, antara lain: Penyidik menyusun Berita Acara Penyidikan secara kumulatif. Dalam BAP tersebut termuat beberapa pertanyaan dan pernyataan yang dilakukan oleh penyidik, saksi korban, dan tersangka. Perbuatan tersangka SWT pada BAP diancam dengan Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

⁴⁴Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal yang menyangkut tentang pengancaman dan illegal akses.

Berikut penjelasan mengenai pasal pengancaman dan illegal akses yang dapat menjerat tersangka:

Pasal 30 ayat (3) UU ITE, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. **Pasal 46 ayat (3) UU ITE**, Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 29 UU ITE jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. **Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016**, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menirinkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

C. Alat Bukti yang digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam Proses di Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, Bagian Pembinaan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses di tingkat penyidikan, dinyatakan bahwa:

*“Alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana adalah alat bukti menurut undang-undang, yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHP serta alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya. Dengan diaturnya hal tersebut, maka dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana”.*⁴⁵

Sesuai yang telah Penulis jelaskan pada Bab Pendahuluan bahwa ada beberapa alat bukti yang digunakan untuk membuktikan salah tidaknya tersangka. Adapun alat bukti yang digunakan dalam membuktikan tindak pidana pornografi dalam studi kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menurut penyidik telah sesuai dalam Undang-Undang Pasal 184 KUHP yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan/atau tersangka, serta alat bukti tambahan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik. Alat bukti keterangan saksi dijelaskan oleh beberapa orang saksi yang menyangkut dalam kasus tersebut, termasuk dengan saksi ahli yang digunakan didalamnya.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

Alat bukti surat berupa keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu isi dan hasilnya yang berkaitan dengan alat bukti lainnya yang biasanya alat bukti ini sudah ditandatangani oleh ahli yang menyidik tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang digunakan adalah berupa screenshot foto, dimana nantinya screenshot tersebut akan ditindaklanjuti oleh saksi-saksi ahli yang bersangkutan.

Berikut penjelasan alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana, sebagai berikut:

1) **Keterangan Saksi**

SRB Binti SAPUAN

Saksi melakukan komunikasi dengan pengguna akun *facebook* YATEMI, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan pengguna akun nomor (081545334xxx) melalui *Whatsapp*. Setelah video itu muncul saksi berkomunikasi dengan akun *facebook* YATEMI melalui inbox.

DSM Binti HENDRARTO

Penyebaran video yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman terhadap Sdri. SRB dilakukan melalui media sosial *facebook* dan *whatsapp*, selanjutnya saksi mendapat video yang melanggar kesusilaan Sdri.SRB dari akun *facebook* YATEMI pada hari Senin tanggal 25 September 2017 kepada akun *facebook* DSM sebanyak 1 (satu) video, selain itu saksi juga mendapatkan kirimina

video melalui *whatsapp* dengan nomor (081543334xxx). Jadi terdapat 2 (dua) video yang saksi dapatkan.

RDY Binti TAJUDIN

Penyebaran video yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman terhadap Sdri. SRB dilakukan melalui media sosial *facebook*, kemudian saksi mendapat video yang melanggar kesusilaan Sdri. SRB dari akun *facebook* YATEMI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 melalui *inbox* ke akun *facebook* KKR sebanyak 2 (dua) video.

2) **Keterangan Ahli**

Drs. HENDARTO,M.Th.SU Ahli Bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Semarang

Secara keseluruhan teks dalam bukti screnshoot dapat dikategorikan sebagai ancaman dan pemerasan dan apabila teks-teks tersebut bisa diakses orang lain maka hal itu sudah merupakan pencemaran nama baik.

FERDINANDUS SETU,SH,MH, Ahli Kominfo R.I

Konten video yang dikirim melalui *inbox facebook* dan chat *whatsapp* dapat dikategorikan unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, karena pesan video dan kata-kata yang dikirimkan melalui akun *facebook* dan/atau *Whatsapp*

sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Karena tampilan video yang dikirimkan tersebut memperlihatkan ketelanjangan maka konten tersebut melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) **Surat**

Screenshoot

Akun *facebook* YATEMI *web*
[url:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009985956632](https://www.facebook.com/profile.php?id=100009985956632).

Kemudian Bukti transfer ke nomor rekening BCA 1080620xxx a.n ARINDA xxx xxxxxxxx.

4) **Petunjuk**

Barang bukti yang telah disita oleh penyidik DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah dari tersangka saksi (korban): SPP No.Pol: SP Sita/45/III/2018/Reskrimsus, tgl 19 Maret 2018:

- a) 1 (satu) *Handphone* Samsung GALAXY J1 ace 8 GB warna Hitam
imei : 357926/07/102222/x dan 357927/07/102222/x;
- b) 1 (satu) MMC Micro SD Merk V-Gen 2 GB;
- c) *Screenshoot* tampilan video yang melanggar kesusilaan;
- d) *Screenshoot* tampilan percakapan antara pelapor dan pelaku;

- e) *Screenshot* tampilan percakapan saksi dan pelaku;
- f) Bukti transfer pelapor kepada pelaku;
- g) Rekening Koran Bank Jateng Capem No Rek : 313002xxxx a.n SRB Pasar Bxxx tanggal 04/09/2018 sampai 30/12/2017.

5) Keterangan terdakwa (*tersangka*)

Tersangka mengetahui akun *facebook* YATEMI yang tersangka bajak kemudian tersangka gunakan sejak bulan agustus 2017, akun *facebook* YATEMI tersebut tersangka ambil alih dengan cara mengirimkan notifikasi melalui nomor *handphone* yang tertera di akun *facebook* YATEMI, kemudian nomor *handphone* YATEMI tersangka hubungi untuk menanyakan nomor notifikasi tersebut yang tersangka gunakan untuk masuk akun *facebook* YATEMI, kemudian tersangka melihat akun *facebook* YATEMI melalui akun *facebook* yang tersangka gunakan nama *facebook* tersangka Sakia Zaxxxx. Selanjutnya Bukti *screenshot* tampilan status akun *facebook* YATEMI *web url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009985956622>* adalah benar dan yang menggunakan akun *facebook* tersebut adalah tersangka sendiri.

Tabel 3.5
Dibuat Rekapitulasi Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi dalam Proses
Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan

NO	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1.	Keterangan Saksi	<u>SRB Binti Sapuan</u> , melakukan komunikasi di <i>facebook</i> YATEMI dan berkomunikasi menggunakan <i>whatsapp</i> .

		<p><u>DSM Binti Hendrarto</u>, saksi mendapatkan video kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman sdri. SRB melalui akun <i>facebook</i> kepada akun <i>facebook</i> DSM sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 25 September 2017.</p> <p><u>RDY Binti Tajudin</u>, saksi mendapat video kesusilaan dari akun <i>facebook</i> YATEMI melalui <i>inbox</i> akun <i>facebook</i> KKR sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 Oktober 2017.</p>
2.	Keterangan Ahli	<p><u>Drs. HENDARTO,M.Th.SU</u> Ahli Bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Semarang, mengatakan bahwa keseluruhan teks bukti <i>screenshot</i> dapat dikategorikan sebagai ancaman dan pemerasan apabila teks bisa di akses orang.</p> <p><u>FERDINANDUS SETU,SH,MH</u>, Ahli Kominfo R.I, mengatakan bahwa video yang dikim melalui <i>inbox facebook</i> dikategorikan unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik, bahwa video tersebut telah melanggar kesusilaan karena tamoilan video yang dikirimkan memperlihatkan ketelanjangan.</p>
3.	Surat	Berupa <i>Screenshot</i> , yaitu Akun <i>facebook</i> YATEMI dan Bukti transfer uang melalui Bank.
4.	Petunjuk	Terdapat 1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung GALAXY J1, 1 (satu) MMC Micri SD, <i>Screenshot</i> tampilan video dan percakapan, Bukti transfer, dan Rekening Koran Bank yang digunakan korban.
5.	Keterangan Terdakwa	Bahwa tersangka benar-benar telah melakukan perbuatan kesusilaan, pengacaman, serta pemerasan. Hal tersebut terdapat dalam bukti <i>screenshot</i> . Tersangka melihat akun <i>facebook</i> YATEMI melalui akun <i>facebook</i> yang tersangka gunakan yaitu akun <i>facebook</i> Sakia Zaxxxx.
6.	Dokumen	Melalui akun <i>facebook</i> dan <i>whatsapp</i> yang

	Elekteonik/Informasi Elektronik	digunakan pelaku serta korban dijadikanlah <i>screenshoot</i> . Dari hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut KUHAP. Penyidik akan mengambil hasil cetak kemudian hasil cetak tersebut akan dusahkan oleh ahli yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti.
--	---------------------------------	--

D. Kendala yang Dihadapi DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah dalam Proses Pembuktian dan Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan

Ada beberapa kendala yang ditemui oleh Penyidik DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam kasus pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Dari hasil wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom bagian Pembinaan dan Penyidikan bahwa dalam menangani kasus pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan studi kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng/DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah secara khusus terdapat kendala internal, yaitu

“Kurang nya pemahaman dan penguasaan sumber daya manusia (SDM) penyidik Polri di Bidang Teknologi Informasi Elektronik. Sebagian besar personil penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pornografi online belum menguasai seluruhnya dan hanya sebagian personil saja. Dalam penanganan kasus tindak pidana ponografi secara online personil Polri DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah masih minim. Hal ini, kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, karena kasus tindak pidana online tidak hanya

*menyangkut pada tindak pidana pornografi saja melainkan tindak pidana ITE yang lain yang jauh lebih banyak.*⁴⁶

Hasil wawancara penulis dengan IPTU Endro Prabowo dari Bagian Pembinaan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, bahwa proses pembuktian dan pencarian alat bukti tindak pidana pornografi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, memiliki beberapa kendala, antara lain⁴⁷:

1. Secara Umum

a. Kendala Eksternal

1) Mudah hilangnya bukti digital

Kemungkinan besar hambatan yang terjadi jika ada kasus seperti ini adalah pelaku menghilangkan bukti digital, atau barang bukti, sebab apabila barang bukti itu hilang maka polisi akan kesulitan dalam menindak lanjuti proses pembuktian dan pencarian alat bukti dalam kasus tersebut.

2) Pelaku menggunakan identitas fiktif dan/atau menggunakan identitas tiruan. Jadi hal ini dapat menyebabkan penyidik polisi harus bekerja dua kali dalam proses pembuktian. Apakah benar-benar identitasnya berbeda atau asli.

3) Pelaku dapat menghilangkan barang bukti yang akan di selidiki oleh penyidik. Contohnya barang bukti yang berupa

⁴⁶Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

⁴⁷Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019

Handphone atau alat yang digunakan dalam bentuk apapun yang menangkut barang bukti pada sebuah kasus tersebut.

b. Kendala Internal

Dalam menangani kasus pembuktian tindak pidana pornografi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan studi kasus Nomor LP/B/95/II/2018/Jateng Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tentang tindak pidana siber hanya sampai di Mabespolri dan POLDA saja, belum sampai di tingkat Polrestabes. Sementara yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah Polrestabes. Pada saat ini petugas siber di Polrestabes diampu oleh unit tindak pidana tertentu sehingga penanganan tidak akan fokus, dapat dilakukan secara terorganisis meskipun prosesnya lama.

2. Secara Khusus

a. Kendala Internal

- 1) Permasalahan internal dalam pembuktian tindak pidana pornografi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang tersertifikasi dalam melakukan akuisisi barang bukti masih terbatas hanya ada di tingkat Mabespolri yaitu Dittidsiberbareskrimpolri, POLDA Metro Jaya, dan Puslabforpolri (*Laboratorium Forensik*). Sehingga sangat kurangnya fasilitas yang modern dalam pencarian barang bukti tindak pidana pornografi (*online*). Pemahaman penyidik yang masih belum memahami tindak pidana pornografi khusus

dengan *cybercrime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti , karena *cybercrime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain.⁴⁸



⁴⁸Hasil Wawancara dengan IPTU Endro Prabowo, S.Kom Bagian Pembinaan dan Penyidikan pada Ditreskrimsus POLDA Jawa Tengah pada tanggal 10 Juli 2019